



**PENETAPAN**  
**Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Pdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama Andi Irawan, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Muko-Muko Tanggal 30 Agustus 1995, Pekerjaan Mahasiswa, status belum menikah, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata satu, beralamat di Komplek Kuala Nyiur II Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Email [andiirawansh96@gmail.com](mailto:andiirawansh96@gmail.com), No. Rek 5579-01-020213-53-4, No. Hp 082173778113, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Muko-Muko pada tanggal 30 Agustus 1995 dengan nama Andi Irawan sesuai dengan akte kelahiran No 1706CLT2005201006586, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa didalam ijazah, Kartu Keluarga, serta KTP Pemohon Tercantum Nama Pemohon Andi Irawan, Sehingga Berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa, dengan demikian tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Muko-Muko 30 Agustus 1994 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Manunggal jaya 30 Agustus 1995.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah Tempat Lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 1706CLT2005201006586 yang mana :
  - a. Disana Tertulis Tempat Lahir Muko-Muko dan Tahun Lahir 1994 diganti/ubah menjadi Tempat Lahir Manunggal Jaya Tahun 1995 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan /perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus izin atau penetapan pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Meyatakan sah Perbaikan Tahun Lahir atas kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1706CLT2005201006586 yang tercantum semula tertulis Tempat Lahir Muko-Muko dan Tahun Lahir 1994 diperbaiki/diubah menjadi Tempat Lahir Munggal Jaya dan Tahun Lahir 1995 ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT2005201006586 yang tercantum semula tertulis Tempat Lahir Muko-Muko dan Tahun Lahir 1994 Pemohon yang tercantum disana diganti menjadi Tempat Lahir Mnaunggal Jaya dan Tahun Lahir 1995 ;
4. Membebaskan biaya permohonan pada Pemohon;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang,bahwa setelah dibacakan surat permohonan oleh kuasa Pemohon tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya

Menimbang,bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat keterangan Domisli No.Ist/RT 02/RW 02/SKD/PNT/VII/2021 an. Andi Irawan diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan an. Andi Irawan diberi tanda P. 2;
3. Kutipan Akta Kelahiran An Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muko Muko diberi tanda P. 3;
4. Foto copy Kartu Mahasiswa An. Pemohon diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1371111207210014 an. Andi Irawan diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Ijazah atas nama Andi Irawan, diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 Nazifatul Khair Imka,didepan persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama kuliah;
- Bahwa Kampung pemohon di Munggal Jaya Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1995;
- Bahwa Pemohon lahir di Muko-Muko;
- Bahwa Pemohon tinggal di kota padang sejak kuliah;
- Bahwa Pemohon masih Kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun 1994 dirubah menjadi tahun 1995 dan supaya terdapat kesesuaiannya dengan dokumen lainnya;

Saksi 2 Edwardo Yanuardi Suciadi,didepan persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama kuliah;
- Bahwa Kampung pemohon di Munggal Jaya Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1995;
- Bahwa Pemohon lahir di Muko-Muko;
- Bahwa Pemohon tinggal di kota padang sejak kuliah;
- Bahwa Pemohon masih Kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun 1994 dirubah menjadi tahun 1995 dan supaya terdapat kesesuaiannya dengan dokumen lainnya;

Menimbang,bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk memperbaiki Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tertulis tahun 1994 dirubah menjadi tahun 1995 dan supaya terdapat kesesuaiannya dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nazifatul Khair Imka dan Saksi Edwardo Yanuardi Suciadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sebagaimana tertulis tahun 1994 dirubah menjadi tahun 1995 dan supaya terdapat kesesuaiannya dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT2005201006586 yang tercantum semula tertulis Tempat Lahir Muko-Muko dan Tahun Lahir 1994 Pemohon yang tercantum disana diganti menjadi Tempat Lahir Mnaunggal Jaya dan Tahun Lahir 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan sah Perbaikan Tahun Lahir atas kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1706CLT2005201006586 yang tercantum semula tertulis Tempat Lahir Muko-Muko dan Tahun Lahir 1994 diperbaiki/diubah menjadi Tempat Lahir Munggal Jaya dan Tahun Lahir 1995 ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT2005201006586 yang tercantum semula tertulis Tempat Lahir Muko-Muko dan Tahun Lahir 1994 Pemohon yang tercantum disana diganti menjadi Tempat Lahir Mnaunggal Jaya dan Tahun Lahir 1995 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh, Arifin Sani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rajul Afkar, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Rajul Afkar, SH.MH.

Arifin Sani, S.H., M.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);